

Jenis Berkas	: Pers Rilis	No. Arsip	: PR.Maret-2020/4
Judul	Langgar Aturan dan Potensi <i>Mark-UP</i>	Tanggal	: 17 Maret 2020
Sub Judul	: Gubernur Riau Harus Batalkan Anggaran Mobdin DPRD Riau	Tahun	: 2020
		Penulis	: *FITRA RIAU*

**Langgar Aturan & Potensi Mark-Up
 Gubernur Riau Harus Batalkan Anggaran Mobdin DPRD Riau**

Fitra Riau - Saat ini DPRD Riau melalui APBD tahun 2020 merencanakan pembelian 9 unit mobil dinas dengan pagu anggaran senilai Rp10,4 milyar, terdiri dari 1 unit jeep land cruiser, 3 unit jeep prado, 3 unit sedan Camry dan 2 unit *Micro Buss*. Berdasarkan kajian dan penelusuran Fitra Riau rencana pengadaan kendaraan dinas DPRD Riau tersebut melanggar aturan dan potensi *mark-up*. Untuk itu, sudah seharusnya Gubernur Riau membatalkan anggaran tersebut.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Riau tahun 2020, 9 unit kendaraan yang akan dibelanjakan untuk pimpinan DPRD dengan anggaran masing-masing yaitu: 1 unit Jenis Jeep Lan Cruiser seharga Rp. 2,6 M, kemudiakan 3 unit Camry seharga Rp. 2,1 M. Selanjutnya 3 unit Jeep Prado seharga Rp. 1.5 M dan 2 unit Micro Buss seharga Rp. 1,1 M.

No	Jenis Mobdin	Jumlah Unit	Harga Per Unit	Total
1	Jeep Land Cruiser A/T CC	1	2.600.000.000	2.600.000.000
2	Micro Camry Tipe 2.5 V / T	3	721.930.000	2.165.790.000
3	Jeep Prado	3	1,500,000,000	4.500.000.000
4	Micro Buss hience premio 2.8 M/T	2	574.310.000	1.148.620.000

Langgar Aturan

Benar, bahwa pimpinan DPRD mendapatkan hak kendaraan operasional pribadi, dengan masing-masing setiap pimpinan mendapatkan satu unit. Hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Namun demikian untuk standarisasi jenis kendaraan yang dimaksud, dalam PP itu juga diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan standarisasi kendaraan diatur dalam Peraturan Mendagri Nomor 11 tahun 2007 tentang Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah. Dalam ketentuan tersebut untuk standarisasi kendaraan ketua DPRD yaitu 2700 CC dan untuk Wakil Ketua yaitu 2500 CC. Sejalan dengan Peraturan Gubernur Riau nomor 140 tahun 2015 tentang hal sama, menyatakan pada pasal 19 bahwa kendaraan untuk ketua DPRD adalah 2700 CC dan 2500 CC untuk wakil ketua.

Berdasarkan rencana pengadaan yang telah dipublikasi di Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), untuk pembelian mobil DPRD Riau maka kendaraan yang akan dibeli adalah jenis Jeep Land Cruiser kapasitas 4500 CC, untuk jenis Jeep Prado kapasitas 3000 CC dan Sedan Camry kapasitas 2500 CC. Dari ketentuan ini maka dapat disimpulkan rencana pengadaan mobil untuk pimpinan DPRD Riau melanggar ketentuan Peraturan Mendagri nomor 11 tahun 2007 dan Peraturan Gubernur Riau nomor 140 tahun 2015.

No	Jenis Mobdin	Peruntukan	CC Yang akan Dibeli	CC Berdasarkan Ketentuan
1	Jeep Land Cruiser A/T CC	Ketua DPRD	4500	2700
2	Micro Camry Tipe 2.5 V / T	Wakil Ketua DPRD	2500	2500
3	Jeep Prado	Wakil DPRD	3000	2500
4	Micro Buss hience premio 2.8 M/T	UMUM	2800	NA

Tidak hanya itu, rencana pemberian kendaraan dinas kepada pimpinan DPRD Riau sebanyak dua unit (jenis Camry dan Jeep) juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pimpinan DPRD hanya mendapatkan 1 unit kendaraan operasional pribadi. Sementara dalam DPA dianggarkan pembelian dua jenis kendaraan dengan jumlah masing-masing 3 unit yang berkemungkinan besar akan digunakan oleh wakil ketua DPRD.

Potensi Mark-Up

Tidak hanya melanggar ketentuan, rencana pengadaan mobil dinas yang telah dipublis di SiRUP tersebut juga berpotensi mark-up sejak menetapkan harga (perencanaan). Berdasarkan hasil penelusuran Fitra Riau terhadap harga-harga jenis mobil yang akan dibeli oleh pemerintah provinsi Riau tersebut dari semua jenis pengadaan berpotensi mark-up yang cukup besar.

Berdasarkan penelusuran harga dari sumber-sumber yang terpercaya, diketahui bahwa harga kendaraan Jenis jeep land cruiser dengan kapasitas 4500 CC senilai Rp2,1 milyar, sedangkan jenis Camry kapasitas 2500 CC dengan harga Rp. 663,1 juta. Sedangkan untuk jenis Mikro Buss Toyota hience premio 2.8 M/T dengan CC yang sama jika di kroscek harga resmi dealer persatu unit kendaraan bernilai Rp 536,5 Juta.

No	Jenis Kendaraan	Harga Tertera Di DPA & SiRUP LKPP		Penelusuran Fitra Riau		Potensi Mark-UP
		Harga /Unit	Total Harga	Harga /Unit	Total Harga	
1	Jeep Land Cruiser A/T CC 4500 (1 Unit)	2.600.000.000	2.600.000.000	2.130.500.000	2.130.500.000	469.500.000
2	Micro Camry Tipe 2.5 V / T CC 2500 (3 Unit)	721.930.000	2.165.790.000	663.100.000	1.989.300.000	176.490.000
3	Jeep Prado	1.500.000.000	4.500.000.000	N/A	N/A	N/A
4	Mikro Buss hience premio 2.8 M/T (2 Unit)	574.310.000	1.148.620.000	536.500.000	1.073.000.000	75.620.000

Sementara untuk jeep Prado yang direncanakan dengan kapasitas 3000 CC belum diketahui bentuk dan jenis apa yang akan dibeli. Meskipun demikian Fitra Riau menilai tidak menutup kemungkinan rencana pengadaan untuk jenis ini juga berpotensi mark-up.

Berdasarkan dua alasan tersebut, maka tidak ada alasan Gubernur untuk tidak membatalkan rencana pengadaan tersebut dan merealokasi untuk kebutuhan belanja daerah lain yang lebih prioritas. Masih banyak agenda-agenda gubernur yang mesti harus direalisasikan dengan memaksimalkan potensi pendanaan pemerintah yang dimiliki.

Secara konkrit Fitra Riau meminta kepada Gubernur Riau untuk:

1. Membatalkan pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD Riau karena melanggar aturan dan berpotensi Mark-Up
2. Merelokasikan anggaran tersebut untuk kepentingan masyarakat miskin di Riau termasuk untuk pembiayaan pencegahan virus Covid 19 di Riau
3. Gubernur Harus mengevaluasi belanja kinerja OPD yang tidak cakap dan mengabaikan peraturan perundangan dalam merencanakan kegiatan dan memberikan sanksi tegas kepada yang bersangkutan.

ContacPerson

Tarmizi : 0852-7817-5515 Taufiuk : 0853-6343-0444